Kelurahan Tirto



or type unkt 1/2. WKH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Boro Kerja

No. SK: 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT/RW
- 2. Foto copy KTP
- 3. Foto copy KK
- 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- 5. Alamat Pekerjaan, Nama Perusahaan dan Kota yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
- 2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
- 3. petugas menyerahkan berkas kepada pejabat yang berwenang untu diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
- 4. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
- 5. setelah data terverifikasi petugas membuat surat keterangan boro kerja dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK
- 6. pejabat/lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada surat keterangan boro kerja melalui aplikasi SIMPATIKK
- 7. pejabat yang berwenang memverifikasi surat keterangan boro kerja yang telah ditandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK
- 8. petugas meregister surat keterangan boro kerja untuk diberikan nomor
- 9. surat keterangan boro kerja diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Tirto



or type unkijewKH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Boro Kerja

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

a. Telepon : 0285 432311

b. Email : keltirto@gmail.com

c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id

d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto

Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan

- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi